



Jakarta, 10 Oktober 2022

Nomor : 1717/ASF-DIR/X/2022  
Lamp. : 3 (tiga) Eks  
Hal : Pemberitahuan Hasil Audit Penilikan 1 VLK PT Noviana Putri Pandawa

Kepada Yth :  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari,  
C.q. Kepala Bagian Program dan Evaluasi  
Gd. Mangala Wanabakti Blok I Lt. V  
Di  
Jakarta

Dengan Hormat,

Tim Audit PT Almasentra Sertifikasi telah menyelesaikan seluruh proses Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada PT Noviana Putri Pandawa, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan hasil audit Penilikan 1 auditee dinilai mampu **Memenuhi** persyaratan standar Verifikasi Legalitas Kayu SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, sehingga Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) PT Noviana Putri Pandawa dinyatakan **"TERPELIHARA"**.

Sehubungan hal tersebut dengan ini kami memohon agar hasil Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu PT Noviana Putri Pandawa dapat diumumkan di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ([www.menlhk.go.id](http://www.menlhk.go.id)). Terlampir kami sampaikan :

1. Pengumuman Keputusan Audit Penilikan 1 VLK PT Noviana Putri Pandawa,
2. SK Sertifikasi Audit Penilikan 1 VLK PT Noviana Putri Pandawa,
3. Resume Laporan Audit Penilikan 1 VLK PT Noviana Putri Pandawa.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Almasentra Sertifikasi

Ir. Kusnan  
Direktur

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan
3. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, Unit Informasi Verifikasi Legalitas Kayu (LIU)
4. Arsip



**PENGUMUMAN**

1717/ASF-DIR/X/2022

Tentang Hasil Keputusan Audit Penilikan 1  
Verifikasi Legalitas Kayu PT Noviana Putri Pandawa

Dengan hormat,

Dengan ini diumumkan kepada semua pihak bahwa kami:

I.	Nama LPVI	:	PT Almasentra Sertifikasi
	Nomor Akreditasi LPVI	:	LVLK-021-IDN
	Masa Berlaku Akreditasi LPVI	:	29 Juli 2019 s.d. 28 Juli 2024
	Alamat Kantor	:	<b>Head Office:</b> Jl. Pejaten Raya No. 12B, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510 <b>Operational Office:</b> Royal Spring Business Park - 10, Jl. Raya Ragunan No. 29A, Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta 12540.
	Telepon	:	(021) 78838341-42
	Fax.	:	(021) 78838339

telah menyelesaikan seluruh tahapan proses Audit Re-Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap :

II.	Nama Auditee	:	PT Noviana Putri Pandawa
	Lokasi	:	Desa senenan RT. 13/ 05, Kel. Senenan, Kec. Tahunan, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
	Ruang Lingkup VLK	:	IUI
III.	Waktu Pelaksanaan	:	7 – 8 September 2022

Berdasarkan hasil penilaian Tim Audit Penilikan 1 dan Pengambil Keputusan, Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu (S-LK) PT Noviana Putri Pandawa dinyatakan "**TERPELIHARA**".

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 4.1 Nomor 3, tentang Pengambilan Keputusan, maka PT Noviana Putri Pandawa dinyatakan "**MEMENUHI**" dalam Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sehingga berhak untuk mempertahankan penggunaan Sertifikat (S-LK) **Nomor : 61-SVLK-021** dengan masa berlaku mulai tanggal **9 Oktober 2020 s.d 8 Oktober 2026. (6 tahun)**.

Kepada semua pihak, bilamana ada yang merasa keberatan sehubungan dengan Hasil Keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data pendukung yang relevan kepada PT Almasentra Sertifikasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui publik.

Jakarta, 10 Oktober 2022  
PT Almasentra Sertifikasi

  
Ir. Kusnan  
Direktur



## **PT ALMASENTRA SERTIFIKASI**

### **KEPUTUSAN DIREKTUR PT ALMASENTRA SERTIFIKASI**

**Nomor : SK.SV.9/ASF.SVLK-DIR/X/2022**

#### **Tentang**

### **HASIL KEPUTUSAN PENILIKAN 1 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN IUI PT NOVIANA PUTRI PANDAWA KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : 1. Laporan hasil audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada IUI PT Noviana Putri Pandawa, tanggal 7 - 8 September 2022 yang dilakukan dengan metode audit lapangan (*onsite audit*);
2. Risalah Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada PT Noviana Putri Pandawa.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021, tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, tentang Pedoman, Standar, dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa;
4. DPLS-14 Rev.0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu;
5. Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Noviana Putri Pandawa Nomor 0220101832916, tanggal terbit 21 Agustus 2020 yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS untuk Bidang Usaha Industri Furnitur dari Kayu (KBLI 31001), dengan skala usaha kecil dan klasifikasi resiko rendah;
6. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komite Akreditasi Nasional (KAN) nomor 446/3.a2/LIS/07/2019, tanggal 26 Juli 2019, tentang Penetapan PT Almasentra Sertifikasi sebagai pemegang Sertifikat Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional nomor LVLK-021-IDN, dengan masa berlaku tanggal 29 Juli 2019 s.d. 28 Juli 2024 untuk ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal PHPL nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 dan 2.10;

7. Surat .....

7. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6880/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2019, tanggal 16 Agustus 2019 tentang penetapan kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Almasentra Sertifikasi sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI), dengan Nomor Sertifikat: LVLK-021-IDN dengan masa berlaku sertifikat tanggal 29 Juli 2019 s.d. 28 Juli 2024, dengan ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal PHPL nomor P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standard dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 dan 2.10;
8. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8830/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/10/2019, tanggal 15 Oktober 2019, tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Almasentra Sertifikasi sebagai Penerbit Dokumen V-Legal;
9. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komite Akreditasi Nasional (KAN) nomor 251/3.c4/PPB/01/2021, tanggal 28 Januari 2021, tentang keputusan mempertahankan status akreditasi PT Almasentra Sertifikasi sesuai dengan ruang lingkup yang telah diakreditasi berdasarkan SNI ISO/IEC 17065:2012, dengan dengan nomor akreditasi LPPHPL-006-IDN dan LVLK-021-IDN untuk ruang lingkup Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5//KUM.1/12/2020, Lampiran 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, dan 4.5;
10. Dokumen Mutu PT ALMASENTRA SERTIFIKASI.
11. Surat Keputusan Direktur PT Almasentra Sertifikasi Nomor SK.6/ASF.SVLK-DIR/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020 tentang Hasil Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu IUI PT Noviana Putri Pandawa, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah;
12. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Noviana Putri Pandawa, nomor **61-SVLK-021** dengan masa berlaku tanggal **9 Oktober 2020 s.d. 8 Oktober 2026 (6 tahun)**.

Memperhatikan : Perjanjian Kerjasama Nomor SPK.17/ASF.SVLK-DIR/VIII/2022, tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penilaian Verifikasi Legalitas Hasil Hutan pada PT Noviana Putri Pandawa, Provinsi Jawa Tengah;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Hasil Penilaian 1 VLHH PT Noviana Putri Pandawa dinyatakan "**Memenuhi**", sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lampiran 4.1 dan 4.3;
- KEDUA : PT Noviana Putri Pandawa berhak mempertahankan kepemilikan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) dengan Nomor **61-SVLK-021** dengan masa berlaku tanggal **9 Oktober 2020 s.d. 8 Oktober 2026 (6 tahun)**;

KETIGA .....

- KETIGA : Penilikan 2 dilaksanakan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal 9 Oktober 2022;
- KEEMPAT : PT Noviana Putri Pandawa wajib membubuhkan tanda V-Legal pada kayu, produk kayu, dokumen/lampiran dokumen angkutan yang sah, dimana ketentuan tersebut diatur dalam Surat Perjanjian Hak/Sub-Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal antara PT Noviana Putri Pandawa dengan PT Almasentra Sertifikasi;
- KELIMA : PT Noviana Putri Pandawa wajib memelihara Sertifikat yang telah diperoleh dengan tidak menggunakan sertifikasi produknya sedemikian rupa sehingga mengakibatkan reputasi PT Almasentra Sertifikasi menjadi buruk, dan tidak membuat pernyataan terkait sertifikasi produknya yang dianggap oleh PT Almasentra Sertifikasi sebagai sesuatu yang menyesatkan atau tidak sah;
- KEENAM : PT Noviana Putri Pandawa wajib memelihara Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) yang telah diperoleh dengan mentaati seluruh persyaratan dan ketentuan yang telah diberikan oleh PT Almasentra Sertifikasi serta peraturan-peraturan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021, tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi dan juga berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, tentang Pedoman, Standar, dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, kebijakan dan prosedur PT Almasentra Sertifikasi, namun juga harus mencakup Kebijakan/Peraturan Pemerintah lainnya;
- KETUJUH : Apabila PT Noviana Putri Pandawa memberikan salinan Dokumen Sertifikasi kepada pihak lain, dokumen harus direproduksi secara keseluruhan;
- KEDELAPAN : PT Noviana Putri Pandawa diwajibkan untuk menginformasikan kepada PT Almasentra Sertifikasi, tanpa menunda, mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi kemampuan sistem manajemen untuk memenuhi persyaratan standar sertifikasi, terkait dengan hukum, komersil, status organisasi kepemilikan, organisasi dan manajemen (misal : Manajerial Penentu, Pengambil Keputusan atau Staf Teknis), alamat penghubung & lokasi, lingkup operasi sistem manajemen yang disertifikasi dan perubahan utama pada sistem manajemen dan proses;
- KESEMBILAN : PT Noviana Putri Pandawa wajib memenuhi persyaratan sertifikasi, termasuk menerapkan perubahan yang sesuai bila perubahan tersebut telah dikomunikasikan oleh PT Almasentra Sertifikasi;
- KESEPULUH : PT Noviana Putri Pandawa wajib menyimpan rekaman dan mendokumentasikan seluruh keluhan dan tindakan yang diambil untuk menjawab keluhan dari pihak lain, yang diketahui berkaitan dengan pemenuhan persyaratan sertifikasi, dan menyediakan rekaman tersebut bagi PT Almasentra Sertifikasi bila diminta;
- KESEBELAS : Audit Khusus atau Audit Tiba-Tiba akan dilakukan untuk memverifikasi kembali:

a. Ketidaksesuaian .....

- a. Ketidaksesuaian terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas kayu yang dilakukan oleh PT Noviana Putri Pandawa, berdasarkan keluhan yang disampaikan Pemantau Independen (PI) setelah dilakukan verifikasi oleh PT Almasentra Sertifikasi;
- b. Pemenuhan standar verifikasi legalitas kayu sebagai tindak lanjut terhadap dibekukannya Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) PT Noviana Putri Pandawa;
- c. Apabila terjadi perubahan yang signifikan yang mempengaruhi keberlangsungan pemenuhan legalitas kayu;
- d. Apabila PT Noviana Putri Pandawa menerima kayu yang berasal dari hasil lelang setelah penerbitan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas); dan/atau
- e. Atas permintaan PT Noviana Putri Pandawa.

Sebelum melakukan audit khusus, PT Almasentra Sertifikasi akan mengkonfirmasi waktu pelaksanaan audit khusus tersebut kepada PT Noviana Putri Pandawa.

KEDUABELAS : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT Noviana Putri Pandawa;

KETIGABELAS : Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) dapat dibekukan apabila :

- a. PT Noviana Putri Pandawa tidak bersedia dilakukan penilikan (*surveillance*) sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam prosedur PT Almasentra Sertifikasi, dan
- b. Terdapat temuan ketidaksesuaian sebagai hasil penilikan atau audit khusus yang tidak mendapatkan tindakan perbaikan.

KEEMPATBELAS : Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) dapat dicabut apabila :

- a. PT Noviana Putri Pandawa tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat;
- b. Secara hukum terbukti membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu ilegal;
- c. PT Noviana Putri Pandawa kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usaha dicabut; dan/atau
- d. PT Noviana Putri Pandawa tidak memenuhi ketidaksesuaian setelah 3 (tiga) bulan sejak penetapan pembekuan sertifikat.

KELIMABELAS : Pada saat pembekuan, pencabutan atau penghentian sertifikasi, PT Noviana Putri Pandawa wajib menghentikan penggunaan seluruh iklan yang berisi referensi apapun di dalamnya, dan mengembalikan dokumen sertifikasi kepada PT Almasentra Sertifikasi;

KEENAMBELAS : Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) PT Noviana Putri Pandawa dapat dipindahkan (Transfer Sertifikat) kepada Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) lainnya dengan alasan :

- a. Permintaan PT Noviana Putri Pandawa, bukan atas dasar persaingan tidak sehat, dengan tetap menjaga integritas dan kredibilitas sertifikasi;

b. Akreditasi .....

- b. Akreditasi LVLK PT Almasentra Sertifikasi dicabut oleh KAN; atau
- c. Berakhirnya masa berlaku akreditasi LVLK PT Almasentra Sertifikasi.

KETUJUHBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 4 Oktober 2022

**PT Almasentra Sertifikasi**



Ir. Kusnan  
Direktur

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;
2. Arsip.

## RESUME HASIL VERIFIKASI PT NOVIANA PUTRI PANDAWA

### I. IDENTITAS LVLK

- |                        |   |  |
|------------------------|---|--|
| 1) Nama Lembaga        | : | <b>PT ALMASENTRA SERTIFIKASI</b>   |
| 2) Nomor Akreditasi    | : | LVLK-021-IDN   |
| 3) Alamat              | : | Royal Spring Business Park-10<br>Jl. Ragunan Raya No.29 A Jati Padang, Pasar<br>Minggu, Jakarta Selatan 12540  |
| 4) No. Tlp/Fax/E-mail  | : | +6221-7883 8341-42 / +6221-7883 8339 /<br>almasen@almasentra.com   |
| 5) Direktur            | : | Ir. Kusnan   |
| 6) Acuan Standar       | : | a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan<br>Kehutanan RI Nomor P.8 Tahun 2021 tanggal 1<br>April 2021;<br>b. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan<br>Hutan Produksi Lestari Nomor<br>SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2<br>Desember 2020 |
| 7) Tim Audit           | : | a. Koesno Adi Dwi Laksmono ( <i>Lead Auditor</i> )<br>b. Asdin Nur ( <i>Auditor</i> )  |
| 8) Pengambil Keputusan | : | Ir. Harri Kuswondho  |

### II. IDENTITAS AUDITEE

- |                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| 1) Nama Perusahaan         | : | <b>PT NOVIANA PUTRI PANDAWA</b>  |
| 2) Nomor dan Tanggal SK    | : | Akta nomor 86 tanggal 29 Agustus 2016 Notaris H.A.<br>Qomar Nasikh, SH                         |
| 3) Alamat Kantor           | : | Krajan RT 13 RW 05, Desa Senenan, Kecamatan<br>Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah |
| 4) Lokasi Industri         | : | Krajan RT 13 RW 05, Desa Senenan, Kecamatan<br>Tahunan, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah |
| 5) Nomor Telpon/faks/email | : | -  |
| 6) Pengurus                | : | Direktur : Noviana Dewayanti<br>Komisaris : Yuyun Umi Narsih                                   |



<b>III. RINGKASAN TAHAPAN</b>		
<b>Tahapan</b>	<b>Waktu dan Tempat</b>	<b>Ringkasan Catatan</b>
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	- 07 September 2022, Pkl.10.00-10.30 WIB di PT Noviana Putri Pandawa	- Pertemuan Pembukaan dihadiri oleh Manajemen PT Noviana Putri Pandawa dan Tim Auditor PT Almasentra Sertifikasi.  - Penyampaian tujuan, acuan standar penilaian, tim auditor, jadwal perencanaan, proses mekanisme penilaian, dan pembuatan laporan.  - BA Pertemuan Pembukaan, Notulensi dan Daftar Hadir terlampir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	- 07 s.d. 08 September 2022, Pkl. 08.00 – 16.00 WIB di PT Noviana Putri Pandawa	- Tim Audit melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan di PT Noviana Putri Pandawa dan pemasok, berdasarkan acuan standar pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020
Pertemuan Penutupan	08 September 2022, Pkl.10.00-10.30 WIB di PT Noviana Putri Pandawa	- Pertemuan Penutupan dihadiri oleh Manajemen PT Noviana Putri Pandawa dan Tim Auditor PT Almasentra Sertifikasi.  - Penyampaian hasil verifikasi lapangan, tata waktu perbaikan.  - BA Pertemuan Penutupan, Notulensi dan Daftar Hadir terlampir.
Pengambilan Keputusan	04 Oktober 2022, di Kantor PT Almasentra Sertifikasi	- Pengambilan Keputusan dilakukan oleh Pengambil Keputusan di Kantor LVLK PT Almasentra Sertifikasi yang bertujuan untuk mengambil kesimpulan akhir dari hasil penilaian PT Noviana Putri Pandawa.  - Keputusan diambil berdasarkan hasil verifikasi lapangan

<b>IV. RESUME HASIL PENILAIAN</b>		
<b>Kriteria/Indikator/Verifier</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Tidak Diterapkan</b>	<b>Ringkasan Justifikasi</b>
<b>Prinsip P1. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah</b>		
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :</b>		
a. Industri pengolahan, dan b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
<b>Indikator 1.1.1:</b> Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir		
❖ Verifier (1.1.1.a) Akta Pendirian perusahaan dan atau perubahan terakhir	<b>Memenuhi</b>	<b>Pendirian :</b> Akta nomor 86 tanggal 29 Agustus 2016 Notaris H.A. Qomar Nasikh, SH
❖ Verifier (1.1.1.b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	<b>Memenuhi</b>	OSS NIB 0244010102955 tanggal 25 November 2020
❖ Verifier (1.1.1.c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	<b>Tidak Diterapkan</b>	- Berdasarkan peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 22 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, ditetapkan bahwa izin gangguan di daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
❖ Verifier (1.1.1.d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	<b>Memenuhi</b>	OSS NIB 0244010102955 tanggal 25 November 2020
❖ Verifier (1.1.1.e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	<b>Memenuhi</b>	NPWP 76.860.399.5-516.000 a.n. PT Noviana Putri Pandawa
❖ Verifier (1.1.1.f) Dokumen lingkungan hidup	<b>Memenuhi</b>	Dokumen SPPL dari OSS NIB

(UKL–UPL/SPPL/DPLH/SIL/ DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)		0244010102955 tanggal 25 November 2020
❖ Verifier (1.1.1.g) IUI dan klasifikasi usaha industri	<b>Memenuhi</b>	Dokumen Izin Usaha Mikro Kecil dari OSS NIB 0244010102955 tanggal 25 November 2020; KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu
<b>Kriteria K.1.2</b> Importir Kayu dan Produk Kayu		
<b>Indikator 1.2.1</b> Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
❖ Verifier 1.2.1 Dokumen identitas importir.	<b>Memenuhi</b>	- PT Noviana Putri Pandawa memiliki dokumen API-P dengan NIB 0220101832916
<b>Indikator 1.3.1</b> Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
❖ Verifier 1.3.1 Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok <b>Jika berkelompok</b>	<b>Tidak Diterapkan</b>	- PT Noviana Putri Pandawa bukan perusahaan yang tergabung dalam sebuah kelompok usaha.
<b>Prinsip P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
<b>Kriteria K2.1.</b> Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
<b>Indikator 2.1.1</b> Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sudah sah.		
❖ Verifier 2.1.1.a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	<b>Memenuhi</b>	- Selama periode Sept 2020 s.d. Agst 2022 menerima bahan baku berupa furniture ½ jadi (furniture mentah) dari pengrajin - Selama periode Sept 2020 s.d. Agst 2022 Pembelian bahan baku: rawframe = 181,0882 m3 jenis jati - Bahan baku yang diterima telah dilengkapi dengan dokumen angkutan nota angkutan dan surat jalan. Bukti pembayaran kepada suplier berupa bukti transfer bank.
❖ Verifier 2.1.1.b. Daftar angkutan hasil hutan yang sah	<b>Memenuhi</b>	- Selama periode Sept 2020 s.d. Agst 2022 Seluruh bahan baku yang masuk telah dilengkapi dengan dokumen

		<p>angkutan yang sah berupa Nota Angkutan dan <b>surat jalan</b> dilengkapi dengan <b>DKP</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil stok bahan baku di lapangan telah sesuai dengan dokumen (dok angkutan, LMHHOK)</li> <li>- Perusahaan tidak menggunakan kayu hasil lelang pengadilan</li> </ul>
<p>❖ Verifier 2.1.1.c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. <b>Jika menggunakan kayu bongkaran.</b></p>	<b>Tidak diterapkan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Noviana Putri Pandawa mengolah bahan baku berupa furniture mentah yang berasal dari hutan hak, tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran</li> </ul>
<p>❖ Verifier 2.1.1.d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	<b>Tidak diterapkan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Noviana Putri Pandawa mengolah bahan baku berupa furniture mentah yang berasal dari hutan hak, tidak menggunakan bahan baku berupa kayu limbah industri</li> </ul>
<p>❖ Verifier 2.1.1.e. Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok</p>	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama periode Sept 2020 s.d. Agst 2022 PT Noviana Putri Pandawa mengolah bahan baku berupa furniture mentah yang berasal hutan hak ber-DKP.</li> </ul>
<p><b>Indikator 2.1.2</b> Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</p>		
<p>❖ Verifier 2.1.2.(a) Dokumen Impor.</p>	<b>Tidak diterapkan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama periode Sept 2020 s.d. Agst 2022 menerima bahan baku berupa furniture ½ jati (furniture mentah) jenis Jati</li> <li>- Perusahaan tidak menggunakan bahan baku impor</li> </ul>
<p>❖ Verifier 2.1.2.(b) Persetujuan impor</p>	<b>Tidak diterapkan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama periode Sept 2020 s.d. Agst 2022 menerima bahan baku berupa</li> </ul>

		furniture ½ jati (furniture mentah) jenis Jati - Perusahaan tidak menggunakan bahan baku impor
❖ Verifier 2.1.2.(c) Laporan realisasi impor	<b>Tidak diterapkan</b>	- Selama periode Sept 2020 s.d. Agst 2022 menerima bahan baku berupa furniture ½ jati (furniture mentah) jenis Jati - Perusahaan tidak menggunakan bahan baku impor
❖ Verifier 2.1.2.(d) Bukti pembayaran bea masuk <b>Jika terkena bea masuk</b>	<b>Tidak diterapkan</b>	- Selama periode Sept 2020 s.d. Agst 2022 menerima bahan baku berupa furniture ½ jati (furniture mentah) jenis Jati - Perusahaan tidak menggunakan bahan baku impor
❖ Verifier 2.1.2.(e) Dokumen CITES <b>Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES</b>	<b>Tidak diterapkan</b>	- Selama periode Sept 2020 s.d. Agst 2022 menerima bahan baku berupa furniture ½ jati (furniture mentah) jenis Jati - Perusahaan tidak menggunakan bahan baku impor
❖ Verifier 2.1.2.(f) Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<b>Tidak diterapkan</b>	- Selama periode Sept 2020 s.d. Agst 2022 menerima bahan baku berupa furniture ½ jati (furniture mentah) jenis Jati - Perusahaan tidak menggunakan bahan baku impor
❖ Verifier 2.1.2.(g) Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	<b>Tidak diterapkan</b>	- Selama periode Sept 2020 s.d. Agst 2022 menerima bahan baku berupa furniture ½ jati (furniture mentah) jenis Jati - Perusahaan tidak menggunakan bahan baku impor
❖ Verifier 2.1.2.(h) Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	<b>Tidak diterapkan</b>	- Selama periode Sept 2020 s.d. Agst 2022 menerima bahan baku berupa

		<p>furniture ½ jati (furniture mentah) jenis Jati</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan tidak menggunakan bahan baku impor</li> </ul>
❖ Verifier 2.1.2.(i) DKP Impor	<b>Tidak diterapkan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama periode Sept 2020 s.d. Agst 2022 menerima bahan baku berupa furniture ½ jati (furniture mentah) jenis Jati</li> <li>- Perusahaan tidak menggunakan bahan baku impor</li> </ul>
<b>Indikator 2.1.3</b> Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
❖ Verifier 2.1.3.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seluruh proses produksi telah dilengkapi dengan tallysheet/ rekaman /catatan yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.</li> <li>- Telah tersedia tallysheet produksi dan buku catatan produksi harian.</li> </ul>
❖ Verifier 2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama periode Sept 2020 s.d. Agst 2022 PT Noviana Putri Pandawa memproduksi furniture dari KG sebesar 181,0882 m<sup>3</sup> (rendemen 100%)</li> <li>- Laporan produksi telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu dan antara input dan output terdapat hubungan yang logis.</li> </ul>
❖ Verifier 2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	<b>Memenuhi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama periode Sept 2020 s.d. Agst 2022 PT Noviana Putri Pandawa memproduksi furniture sebesar 181,0882 m<sup>3</sup>. Kapasitas izin 900 m<sup>3</sup>/th.</li> <li>- Realisasi pemenuhan produksi PT Noviana Putri Pandawa selama periode audit sebesar 10,06 % (mebel) dibanding kapasitas izin seperti yang tercantum pada dokumen IUI</li> </ul>
❖ Verifier 2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	<b>Tidak diterapkan</b>	Selama periode Sept 2020 s.d. Agst 2022 PT Noviana Putri Pandawa tidak menerima kayu hasil lelang

<p>❖ Verifier 2.1.3.e. Dokumen catatan / laporan mutasi kay</p>	<p><b>Memenuhi</b></p>	<p>Selama periode Sept 2020 s.d. Agst 2022 PT Noviana Putri Pandawa telah membuat dokumen LMHHOK dan telah sesuai dengan dokumen penerimaan, produksi dan penjualan (ekspor).</p> <table border="1" data-bbox="906 472 1449 667"> <tr> <td data-bbox="906 472 1177 566"> <p>✓Stok Awal Sept 20 a. F Mentah = 4,8521 b. F Jadi = 5,5988</p> </td> <td data-bbox="1177 472 1449 566"> <p>✓Penerimaan a. F Mentah = 181,0882 b. F Jadi = 181,0882</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="906 566 1177 667"> <p>✓Diolah / Dijual a. F Mentah = 181,0882 b. F Jadi = 161,3049</p> </td> <td data-bbox="1177 566 1449 667"> <p>✓Stok Akhir Agst 22 a. F Mentah = 4,8521 b. F Jadi = 25,3821</p> </td> </tr> </table>	<p>✓Stok Awal Sept 20 a. F Mentah = 4,8521 b. F Jadi = 5,5988</p>	<p>✓Penerimaan a. F Mentah = 181,0882 b. F Jadi = 181,0882</p>	<p>✓Diolah / Dijual a. F Mentah = 181,0882 b. F Jadi = 161,3049</p>	<p>✓Stok Akhir Agst 22 a. F Mentah = 4,8521 b. F Jadi = 25,3821</p>
<p>✓Stok Awal Sept 20 a. F Mentah = 4,8521 b. F Jadi = 5,5988</p>	<p>✓Penerimaan a. F Mentah = 181,0882 b. F Jadi = 181,0882</p>					
<p>✓Diolah / Dijual a. F Mentah = 181,0882 b. F Jadi = 161,3049</p>	<p>✓Stok Akhir Agst 22 a. F Mentah = 4,8521 b. F Jadi = 25,3821</p>					
<p><b>Indikator 2.1.4</b>Proses pengolahan produk kayu melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).</p>						
<p>❖ Verifier 2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP</p>	<p><b>Tidak diterapkan</b></p>	<p>Selama periode Sept 2020 s.d. Agst 2022 PT Noviana Putri Pandawa tidak melakukan kerjasama produksi dengan industri lain</p>				
<p>❖ Verifier 2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)</p>	<p><b>Tidak diterapkan</b></p>	<p>Selama periode Sept 2020 s.d. Agst 2022 PT Noviana Putri Pandawa tidak melakukan kerjasama produksi dengan industri lain</p>				
<p>❖ Verifier 2.1.4.c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.</p>	<p><b>Tidak diterapkan</b></p>	<p>Selama periode Sept 2020 s.d. Agst 2022 PT Noviana Putri Pandawa tidak melakukan kerjasama produksi dengan industri lain</p>				
<p>❖ Verifier 2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.</p>	<p><b>Tidak diterapkan</b></p>	<p>Selama periode Sept 2020 s.d. Agst 2022 PT Noviana Putri Pandawa tidak melakukan kerjasama produksi dengan industri lain</p>				
<p>❖ Verifier 2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.</p>	<p><b>Tidak diterapkan</b></p>	<p>Selama periode Sept 2020 s.d. Agst 2022 PT Noviana Putri Pandawa tidak melakukan kerjasama produksi dengan industri lain</p>				
<p><b>Kriteria K3.1.</b>Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</p>						
<p><b>Indikator 3.1.1.</b> Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik.</p>						
<p>❖ Verifier 3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	<p><b>Tidak diterapkan</b></p>	<p>Selama periode Sept 2020 s.d. Agst 2022 PT Noviana Putri Pandawa tidak melakukan penjualan domestik</p>				
<p><b>Kriteria K3.2.</b> Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.</p>						



<b>Indikator 3.2.1.</b> Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
❖ Verifier 3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	<b>Memenuhi</b>	Selama periode Sept 2020 s.d. Agst 2022 PT Noviana Putri Pandawa telah melakukan penjualan ekspor furniture dan kerajinan dari hasil produksinya dengan total volume 161,3049 m <sup>3</sup> .
❖ Verifier 3.2.1.b. Dokumen Ekspor	<b>Memenuhi</b>	Seluruh penjualan ekspor selama periode Sept 2020 s.d. Agst 2022 PT Noviana Putri Pandawa telah dilengkapi dokumen PEB dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
❖ Verifier 3.2.1.c. Dokumen pembedaan ekspor <b>Jika terdapat pembedaan ekspor</b>	<b>Tidak diterapkan</b>	Selama periode Sept 2020 s.d. Agst 2022 tidak terdapat pembedaan ekspor
❖ Verifier 3.2.1.d. Bukti pembayaran bea keluar <b>Jika terkena bea keluar</b>	<b>Tidak diterapkan</b>	Produk yang diekspor periode Sept 2020 s.d. Agst 2022 PT Noviana Putri Pandawa adalah furniture dan kerajinan dari kayu, sehingga tidak wajib membayar bea keluar.
❖ Verifier 3.2.1.e. Dokumen CITES <b>Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES</b>	<b>Tidak diterapkan</b>	Produk yang diekspor periode Sept 2020 s.d. Agst 2022 PT Noviana Putri Pandawa adalah furniture dari kayu dengan jenis Jati, sehingga tidak terdapat pembatasan perdagangan (diantaranya CITES).
<b>Kriteria K3.3.</b> Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
<b>Indikator 3.3.1</b> Implementasi Tanda V-Legal		
❖ Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	<b>Memenuhi</b>	PT Noviana Putri Pandawa telah menggunakan tanda V-Legal di Dokumen invoice dan P/L.
<b>Prinsip P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>		
<b>Kriteria K.4.1</b> Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
<b>Indikator 4.1.1.</b> Prosedur dan implementasi K3.		
❖ Verifier 4.1.1.a. Implementasi K3.	<b>Memenuhi</b>	PT Noviana Putri Pandawa telah memiliki dokumen Prosedur K3 dilengkapi dengan Struktur Organisasi.  PT Noviana Putri Pandawa telah memiliki



		peralatan K3 (APAR dan APD), serta mewajibkan karyawan untuk menggunakan APD (masker, sarung tangan). Tersedia APAR, Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul.
❖ Verifier 4.1.1.b. Catatan kecelakaan kerja.	<b>Memenuhi</b>	PT Noviana Putri Pandawa telah membuat Catatan Kecelakaan Kerja. Selama periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja yang menimpa karyawan.
<b>Kriteria K.4.2</b> Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
<b>Indikator 4.2.1.</b> Kebebasan berserikat bagi pekerja		
❖ Verifier 4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>Memenuhi</b>	Terdapat Surat Pernyataan kebebasan berserikat No.001/15/SP/08 2020 tanggal 15 September 2020 yang ditandatangani pimpinan perusahaan
<b>Indikator 4.2.2.</b> Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
❖ Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>Memenuhi</b>	Karena merupakan perusahaan skala Mikro Kecil, PT Noviana Putri Pandawa tidak memiliki dokumen PP namun memiliki Tata Tertib Perusahaan yang ditandatangani Direktur perusahaan tanggal 15 September 2020
<b>Indikator 4.2.3.</b> Tidak mempekerjakan anak di bawah umur.		
❖ Verifier 4.2.3 Pekerja yang masih di bawah umur.	<b>Memenuhi</b>	Dari data pekerja tahun 2022 diperoleh informasi bahwa tidak ditemukan karyawan yang bekerja di PT Noviana Putri Pandawa berumur < 18 tahun.  Karyawan termuda bernama Sonia Egi Dewantari usia 23 tahun 5 bulan